



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

# **PENCUCIAN UANG DAN PENYITAAAN**

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2017

# **Pencucian Uang Dan Penyitaan**

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017  
Penyusun : Syahril Ramadhan  
Pereviu : Ardhian Dwiyoenanto  
Editor : Yuda Ardinoyma

Pusdiklat APUPPT

Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Telp. : (021) 8750132

Fax. :

Email : [pusdiklat@ppatk.go.id](mailto:pusdiklat@ppatk.go.id)

Website : [pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id](http://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id)

**Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang karena kesempatan-Nya kami dapat menyelesaikan modul tentang "Pencucian Uang Dan Penyitaan". Modul ini di buat sebagai panduan pengajar dalam melaksanakan pelatihan Mengenal dan Memahami Rekomendasi dan Metodologi FATF.

Modul ini diharapkan dapat membantu dan memandu pengajar dalam memberikan pelatihan terkait materi tersebut. Modul bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, masukan dan kritik terhadap modul ini sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan modul ini dalam memandu pengajar memberikan materi ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga modul ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh para pengajar sehingga dapat dengan optimal tersampaikan materi yang akan diajarkan.

Depok,      Desember 2017  
Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra  
197706152002121007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Deskripsi Singkat.....	1
C. Manfaat Modul.....	1
D. Tujuan Pembelajaran.....	1
E. Metode Pembelajaran.....	2
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok .....	2
G. Petunjuk Belajar .....	2
II. PENCUCIAN UANG .....	4
III. PENYITAAN.....	12
IV. PENUTUP.....	18
A. Rangkuman .....	18
DAFTAR PUSTAKA .....	FJ

# **I. PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Perlunya mengetahui kaidah hukum dasar terkait pencucian uang serta penyitaan.

## **B. Deskripsi Singkat**

Modul ini bertujuan untuk memahami kaidah hukum dasar terkait pencucian uang serta penyitaan.

## **C. Manfaat Modul**

Peserta dapat memahami kaidah hukum dasar terkait pencucian uang serta penyitaan serta Langkah-langkah yang harus dilakukan suatu negara agar rezim pencucian uang menjadi efektif.

## **D. Tujuan Pembelajaran**

### **1. Kompetensi Dasar**

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami rekomendasi FATF terkait kaidah hukum dasar terkait pencucian uang serta penyitaan.

### **2. Indikator Keberhasilan**

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

- a. Mampu menjelaskan apa saja yang harus dimiliki dan dilakukan oleh suatu negara kaidah hukum dasar terkait pencucian uang serta penyitaan;
- b. Mampu menjelaskan apa saja yang harus dimiliki dan dilakukan oleh penegak hukum sesuai kaidah hukum dasar terkait pencucian uang serta penyitaan; dan

- c. Mampu menjadi evaluator terkait kaidah hukum dasar terkait pencucian uang serta penyitaan.

#### **E. Metode Pembelajaran**

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah;
2. Latihan; dan
3. Studi Kasus.

#### **F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok**

Materi pokok untuk mata diklat “Pencucian Uang dan Penyitaan” yaitu:

1. Pencucian Uang; dan
2. Penyitaan.

#### **G. Petunjuk Belajar**

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah secara mandiri atau berkelompok;

5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

## II. PENCUCIAN UANG

### Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu menjelaskan kadiah dasar pencucian uang yang harus terdapat dalam UU suatu negara sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi FATF.

### REKOMENDASI 3 – Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pencucian Uang seharusnya dikriminalisasi berdasarkan Konvensi Wina dan Konvensi Palermo (Lihat Pasal 3(1)(b) dan (c) Konvensi Wina dan Pasal 6(1) Konvensi Palermo.

Konvensi Wina menyatakan pencucian uang sebagai *“the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offence or offences established in accordance with subparagraph a) of this paragraph, or from an act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions.”*

Sedangkan Konvensi Palermo menyatakan *“the conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her action.”*

Indonesia memenuhi kedua konvensi tersebut melalui beberapa pasal yang ada pada UU No. 8 Tahun 2010 Tentang



Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun pasal-pasal tersebut yaitu:

- a. Pasal 3 yang berbunyi setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Pasal 5 yang berbunyi Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- c. Pasal 10 yang berbunyi Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu, konvensi Vina dan Palermo menambahkan definisi lain yaitu *“The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph a) of this paragraph or from an act of participation in such an offence or offences (konvensi vina). The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceeds of crime”* (konvensi Palermo). Indonesia memenuhi konvensi dimaksud dengan pasal 4 UU TPPU yang berbunyi Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Tindak pidana asal untuk pencucian harus mencakup semua jenis kejahatan yang serius, dengan maksud untuk meluaskan dari tindak pidana asal. Minimal, tindak pidana asal sebaiknya memuat/mencakup berbagai pelanggaran dari setiap kategori yang ditunjuk/merupakan pelanggaran.

Indonesia memenuhi kriteria tersebut dengan Pasal 2 UU TPPU yang berbunyi Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanaan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

3. Negara yang menerapkan pendekatan ambang batas atau pendekatan kombinasi yang memuat pendekatan ambang batas, tindak pidana asal minimum sebaiknya terdiri dari semua kejahatan tersebut, yang:
  - a. Termasuk dalam kategori pelanggaran serius dibawah hukum nasional mereka;
  - b. Dapat dihukum dengan hukuman maksimal yang lebih dari 1 tahun penjara; dan

- c. Dihukum dengan hukuman minimum lebih dari enam bulan penjara (untuk Negara yang memiliki ambang batas minimum untuk kejahatan dalam sistem hukum mereka).
4. Tindak Pidana Pencucian Uang harus diperluas untuk semua jenis properti (terlepas dari nilainya), yang secara langsung atau tidak langsung merupakan hasil tindak pidana.  
Indonesia memenuhi rekomendasi ini dengan Pasal 1 angka 13 UU TPPU yang berbunyi Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Ketika membuktikan properti yang merupakan hasil kejahatan, tidak diperlukan bahwa seseorang terbukti/dihukum dari tindak pidana asalnya.  
Pasal 69 UU TPPU menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.
6. Tindak Pidana Asal untuk pencucian uang seharusnya diperluas untuk yang melakukan di negara lain, yang merupakan tindak pidana di negara tersebut, dan yang merupakan suatu tindak pidana asal telah terjadi didalam negeri.  
Indonesia memenuhi kriteria tersebut dengan Pasal 2 UU TPPU yang berbunyi “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”

7. Tindak Pidana Pencucian Uang seharusnya berlaku terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana asal, kecuali jika bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.

UU TPPU Pasal 75 menyatakan Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

8. Maksud dan terjadinya tindak pidana pencucian uang dapat dibuktikan melalui penilaian objektif terhadap fakta dan keadaan dilapangan.

Indonesia memenuhi ketentuan ini berdasarkan kasus yang sudah diputus oleh pengadilan. Misalnya kasus Andika Gumilang dimana yang bersangkutan divonis melakukan pencucian uang dengan dasar membuka rekening atas nama fiktif Juan Ferero. Hal tersebut menunjukkan Andika Gumilang bermaksud atau mengetahui untuk melakukan pencucian uang berdasarkan keadaan faktual yang objektif, dimana kalau yang bersangkutan tidak bermaksud atau mengetahui, pasti hanya akan membuka rekening atas nama sendiri.

Selain itu, adik Melinda Dee yaitu Visca Lovitasari divonis pencucian uang karena menampung dana hasil tindak pidana yang dilakukan Melinda Dee, dengan alasan (a) yang bersangkutan sebenarnya tahu Melinda Dee bisa saja

membuka banyak rekening atas nama dirinya tanpa perlu meminta bantuan Visa untuk menyimpan dana tersebut, (b) yang bersangkutan mengetahui penghasilan sebenarnya dari Melinda sehingga seharusnya curiga menerima transfer dalam jumlah besar yang jauh melebihi penghasilan Melinda serta (c) yang bersangkutan menerima hadiah dari Melinda atas perbuatan menampung dana hasil tindak pidana atas nama dirinya.

9. Sanksi pidana proporsional dan beralasan harus diterapkan kepada orang perorangan yang dihukum pencucian uang.

Sanksi penjara TPPU maksimum 20 tahun sebanding dengan negara-negara lain, seperti:

Amerika Serikat: 20 tahun dan/atau denda;

Australia: 5-25 tahun dan denda;

Filipina: 7-14 tahun dan denda;

Hong Kong, China: 14 tahun atau denda HK\$5 juta;

Inggris: 14 tahun dan/atau denda; dan

Malaysia: Hukuman mati.

10. Pertanggungjawaban pidana dan sanksi, dan dimana itu tidak dimungkinkan (karena prinsip-prinsip dasar hukum nasional), sipil atau pertanggungjawaban administratif dan sanksi, sebaiknya diterapkan kepada badan hukum. Ini seharusnya tidak menghalangi pidana paralel, sipil atau proses administrasi yang berkaitan dengan badan hukum di negara-negara yang lebih dari satu bentuk kewajiban tersedia. Tindakan tersebut tanpa mengabaikan tanggung jawab pidana orang-perorangan. Semua sanksi harus proporsional dan beralasan.

Pasal 6 UU TPPU menyatakan Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Sedangkan pasal 7 UU TPPU menyatakan Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

11. Kecuali tidak diizinkan oleh prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, harus ada pelanggaran tambahan yang sesuai dengan TPPU, termasuk: partisipasi kedalam, bekerjasama atau konspirasi untuk melakukan, mencoba, membantu dan bersekongkol, memfasilitasi dan penyuluhan komisi.

### III. PENYITAAN

**Indikator Keberhasilan:**

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu menjelaskan ketentuan penyitaan terkait pencucian uang sebagaimana tertuang dalam rekomendasi FATF.

#### **REKOMENDASI 4 – Penyitaan dan Tindakan Sementara**

1. Negara seharusnya memiliki langkah-langkah, termasuk langkah legislatif yang memungkinkan penyitaan berikut, apakah dipegang oleh terdakwa pidana atau pihak ketiga:
  - a. Pencucian properti;
  - b. Hasil dari (termasuk pemasukan atau keuntungan lain berasal dari hasil-hasil tersebut) atau sarana-sarana yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam pencucian uang atau tindak pidana asal;
  - c. Properti yang merupakan hasil, atau digunakan dalam, atau dimaksudkan/ dialokasikan untuk digunakan dalam pendanaan terorisme, kegiatan teroris atau organisasi teroris; dan
  - d. Properti dengan nilai yang sesuai.

Menurut **Pasal 39 KUHAP**, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;



- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menurut pasal 18 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

2. Negara seharusnya memiliki langkah-langkah, termasuk langkah-langkah legislatif, memungkinkan otoritas yang kompeten untuk:

a. Identifikasi, lacak dan evaluasi properti yang dikenakan penyitaan;

Pasal 72 ayat 1 UU TPPU menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari: a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; b. tersangka; atau c. terdakwa

Pasal 37 ayat 1 UU TPPT menyatakan Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pendanaan terorisme, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari PJK mengenai Dana dari: a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; b. tersangka; atau c. terdakwa

b. Melaksanakan tindakan-tindakan sementara seperti pembekuan atau aset untuk mencegah transaksi, transfer atau pelepasan subjek properti untuk penyitaan;

Pasal 26 ayat 1 UU TPPU menyatakan Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.

Pasal 44 ayat 1 UU TPPU menyatakan Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat meminta dan menerima laporan

dan informasi dari Pihak Pelapor, meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait, meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK, dan meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri.

Pasal 70 ayat 1 UU TPPU menyatakan Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 71 ayat 1 UU TPPU menyatakan Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari: a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; b. tersangka; atau c. terdakwa.

- c. Mengambil langkah yang akan mencegah atau batal tindakan yang merugikan kemampuan Negara untuk membekukan atau merampas properti yang dikenakan penyitaan;

Pasal 221 KUHP menyatakan Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan rang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa, memberi pertlngan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau

penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara menjalankan jabatan kepolisian;

2. Barangsiapa setelah melakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara menjalankan jabatan kepolisian.

d. Mengambil langkah-langkah investigatif yang tepat.

3. Hukum dan langkah-langkah lainnya harus memberikan perlindungan untuk terhadap hak-hak pihak ketiga.

Pasal 79 ayat (6) UU TPPU menyatakan Setiap Orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

4. Negara seharusnya memiliki mekanisme untuk mengatur dan bila diperlukan, membuang properti yang dibekukan, dirampas dan disita.

Pasal 45 KUHAP ayat 1, berbunyi:

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
- b. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

## **IV. PENUTUP**

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Pencucian Uang dan Penyitaan” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

### **A. Rangkuman**

Pencucian uang harus dikriminalisasikan. Dimana Tindak pidana asal untuk pencucian harus mencakup semua jenis kejahatan yang serius, serta ketika membuktikan properti yang merupakan hasil kejahatan, tidak diperlukan untuk seseorang terbukti/dihukum dari tindak pidana asalnya.

Harta yang harus dapat disita terkait pencucian uang termasuk pencucian properti, hasil dari (termasuk pemasukan atau keuntungan lain berasal dari hasil-hasil tersebut) atau sarana-sarana yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam pencucian uang atau tindak pidana asal, properti yang merupakan hasil, atau digunakan dalam, atau dimaksudkan/dialokasikan untuk digunakan dalam pendanaan terorisme, kegiatan teroris atau organisasi teroris dan properti dengan nilai yang sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA

Metodologi Mutual Evaluation FATF, 2014